



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD FAUJI Bin IKSAN;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/12 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Carangprati RT.01/RW.01 Desa Carangrejo
Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ahmad Fauji Bin Iksan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ANSORUL HUDA, S.H.M.H, ADI BAGUS PRAMONO, S.H., DEDY TRI MAHENDRA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Prajurit kulon Gang Baru Nomor 37 Kota Mojokerto;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAUJI Bin IKSAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban DWI KORAHANTA mengalami luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami, yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan sesuai dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAUJI Bin IKSAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol S 4947 ZK warna merah;
 - 1 (satu) lembar STNK an.AHMAD FAUJI;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. AHMAD FAUJI;Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD FAUJI;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol S 6168 S warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK an.DWI KORAHANTA;
 - 1 (satu) lembar SIM C an.DWI KORAHANTA;Dikembalikan kepada DWI KORAHANTA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Antara terdakwa dan korban DWI KORAHANTA telah terjadi perdamaian;
2. Terdakwa tidak dengan sengaja menabrak korban DWI KORAHANTA;
3. Terdakwa berterus terang dipersidangan;
4. Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa AHMAD FAUJI Bin IKSAN pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2017, sekitar Pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya terjadi pada bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya alam tahun 2017 bertempat di Jalan raya semeru Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mojokerto, “ telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban DWI KORAHANTA mengalami luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa AHMAD FAUJI Bin IKSAN mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol S-4947-ZK yang berboncengan dengan NURHIDAYATI dari pulang kerja menuju Kabupaten Jombang, sewaktu sampai di Jalan raya Semeru Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto terdakwa AHMAD FAUJI Bin IKSAN mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan 70 km perjam dari arah utara ke arah selatan yang masuk gigi perseneling 4, namun sewaktu terdakwa mengendarai sepeda motornya didepan ada mobil pick up yang sama melaju dari arah utara ke arah selatan, kemudian terdakwa hendak mendahului mobil pic up tersebut, namun dibelakang mobil pic up ada DWI KORAHANTA yang mengemudikan sepeda motor Honda mega Pro yang berusaha menyalip mobil pic up juga yang sama-sama dari arah utara ke arah selatan, sehingga sewaktu terdakwa menyalip mobil pic up tersebut kurang hati-hatinya dan kurang konsentrasi sehingga tas milik NURHIDAYATI yang saat itu dibonceng terdakwa nyangkut di sepiro sepeda motor DWI KORAHANTA sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh DWI KORAHANTA oleng dan terjatuh kearah sebelah kiri beserta dengan NURHIDAYATI yang saat itu di bonceng terdakwa, dari kejadian tersebut mengakibatkan DWI KORAHANTA mengalami tidak sadarkan diri dan patah tulang pada pundak sebelah kanan serta luka lecet pada bahu kanan yang mengakibatkan DWI KORAHANTA tidak bisa beraktifitas.

Bahwa sewaktu kejadian jalan keadaan lurus tidak begitu ramai kondisi cuaca terang jalan keadaan kering dan terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan tidak memberikan isyarat apapun.

Bahwa sesuai dengan hasil Visume Et Repertum Rumah Sakit Islam Sakinah Nomor :334/RSISLAM/TU/IV/2017 tanggal 5 Maret 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Johan Mahdi Sp.Qrthopedi dengan hasil pemeriksaan terhadap DWI KORAHANTA yakni :

Diagnosa :

Patah tulang tertutup bahu sebelah kanan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AHMAD FAUJI Bin IKSAN pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2017, sekitar Pukul 14.30 Wib atau setidaknya terjadi pada bulan Maret 2017 atau setidaknya tahun 2017 bertempat di Jalan raya semeru Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, “ telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban DWI KORAHANTA mengalami luka Ringan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2017 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa AHMAD FAUJI Bin IKSAN mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol S-4947-ZK yang berboncengan dengan NURHIDAYATI dari pulang kerja menuju Kabupaten Jombang, sewaktu sampai di Jalan raya Semeru Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto terdakwa AHMAD FAUJI Bin IKSAN mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan 70 km perjam dari arah utara ke arah selatan yang masuk gigi porseneling 4, namun sewaktu terdakwa mengendarai sepeda motornya didepan ada mobil pick up yang sama melaju dari arah utara ke arah selatan, kemudian terdakwa hendak mendahului mobil pic up tersebut, namun dibelakang mobil pic up ada DWI KORAHANTA yang mengemudikan sepeda motor Honda mega Pro yang berusaha menyalip mobil pic up juga yang sama-sama dari arah utara ke arah selatan, sehingga sewaktu terdakwa menyalip mobil pic up tersebut kurang hati-hatinya dan kurang konsentrasi sehingga tas milik NURHIDAYATI yang saat itu dibonceng terdakwa nyangkut di sepion sepeda motor DWI KORAHANTA sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh DWI KORAHANTA oleng dan terjatuh kearah sebelah kiri beserta dengan NURHIDAYATI yang saat itu di bonceng terdakwa, dari kejadian tersebut mengakibatkan DWI KORAHANTA mengalami tidak sadarkan diri dan patah tulang pada pundak sebelah kanan serta luka lecet pada bahu kanan yang mengakibatkan DWI KORAHANTA tidak bisa beraktifitas.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu kejadian jalan keadaan lurus tidak begitu ramai kondisi cuaca terang jalan keadaan kering dan terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan tidak memberikan isyarat apapun.

Bahwa sesuai dengan hasil Visume Et Repertum Rumah Sakit Islam Sakinah Nomor :334/RSISLAM/TU/IV/2017 tanggal 5 Maret 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Johan Mahdi Sp.Qrthopedi dengan hasil pemeriksaan terhadap DWI KORAHANTA yakni :

Diagnosa :

Patah tulang tertutup bahu sebelah kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURHIDAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik kepolisian;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jl.Semeru Kelurahan Wates Kecamatan magersari Kota Mojokerto, saat saksi pulang kerja, saksi dibonceng oleh pacar saksi yang bernama Ahmad Fauji (terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion nomor Polisi S 4947 ZK yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dari arah utara menuju ke arah selatan;
 - Bahwa sesampainya di Jl.Semeru Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, saksi fokus dengan HP yang ada di tangan saksi, saksi juga sempat melihat ada sebuah obil yang berada di depan sepeda motor yang dikenadari terdakwa, saksi juga melihat sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh korban DWI KORAHANTA di sebelah kiri, lalu pada saat terdakwa akan mendahului mobil yang ada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, tiba-tiba tali tas punggung yang saksi pakai tersangkut di sepeda motor yang dikendarai oleh korban DWI KORAHANTA yang berada di sebelah kiri saksi, sehingga saksi tertarik kebelakang dan terjatuh lalu pingsan, saksi baru sadar setelah ditolong oleh warga;
 - Bahwa waktu itu terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, jarak dan posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan korban dekat, kira-kira 50 cm;
- Bahwa saksi mengalami luka lecet pada tangan sedangkan korban juga terjatuh tapi saksi tidak tahu luka yang diderita oleh korban;
- Bahwa pada saat kecelakaan, lalu lintas dalam keadaan ramai, jalannya lurus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DWI KORAHANTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB di jalan Semeru Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah saksi di Jl.Kawi Raya 10 RT.001 RW.002 Kel.Wates Kec.magersari Kota Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro hendak menuju ke daerah Sooko, melewati Jl.Semeru, Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, waktu itu saksi berjalan pelan di belakang sebuah mobil penumpang yang jaraknya kira-kira 3 - 4 meter, tiba-tiba dari arah belakang saksi ada sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan seorang perempuan (saksi Nurhidayati) berada di sebelah kanan saksi dengan posisi sejajar, dengan maksud untuk mendahului saksi;
- Bahwa pada saat saksi melihat sepeda mootr Yamaha Vixion yang berada di samping kanan saksi, saksi mengurangi laju sepeda motor saksi dengan tujuan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang hendak mendahului saksi, tapi dari arah yang berlawanan ada mobil, sehingga terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion terlalu dekat jaraknya dengan saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa mendahului saksi, namun tiba-tiba tas ransel yang dipakai oleh saksi Nurhiadayati tersebut talinya tersangkut di spion sebelah kanan sepeda motor saksi, sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi oleng ke arah kiri lalu saksi jatuh ke arah kanan dan membentur permukaan jalan yang terbuat dari cor beton, saksi sempat tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah ditolong oleh warga;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka pada bahu kanan dan rusuk sebelah kanan mengalami patah tulang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dirawat di Rumah Sakit Sakinah Mojokerto dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai guru selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama saksi dirawat di Rumah Sakit, terdakwa beberapa kali menjenguk saksi;
- Bahwa terdakwa juga pernah memberikan uang santunan kepada saksi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi juga mengalami kerusakan yaitu pada slebor bagian depan, spion kanan, stir kanan dan body samping kanan akibat benturan dengan aspal pada saat saksi terjatuh;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Raya Semeru Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi S-4947-ZK berboncengan dengan pacar terdakwa yang bernama Nurhidayati, berjalan dari arah utara ke arah selatan, kemudian di depan terdakwa ada sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Dwi Korahanta yang saat itu juga berjalan dari arah utara menuju ke arah selatan, kemudian terdakwa mendahului saksi Dwi Korahanta namun di arah yang berlawanan ada sebuah mobil, sehingga terdakwa mendekat dengan posisi sejajar dengan saksi Dwi Korahanta dan langsung mendahului saksi Dwi Korahanta, namun ternyata tas ransel yang dipakai oleh saksi Nurhidayati ternyata tersangkut di spion sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dwi Korahanta sehingga saksi Dwi Korahanta terjatuh demikian juga dengan saksi Nurhidayati juga terjatuh, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menolong saksi Nurhidayati, lalu menolong saksi Dwi Korahanta yang dalam keadaan tidak sadarkan diri mengalami luka di bahu dan akhirnya saksi Dwi Korahanta dibawa ke RS kamar Medika Kota Mojokerto selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Sakinah Mojokerto;
- Bahwa pada saat terdakwa mendahului saksi Korahanta dan dalam posisi sejajar, kira-kira jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dwi Korahanta kurang lebih 50 cm;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan saksi Dwi Korahanta dan terdakwa ada sebuah mobil penumpang, dan pada saat terdakwa akan mendahului saksi Korahanta, dari arah yang berlawanan juga ada sebuah mobil sehingga terdakwa mendekat ke arah saksi Dwi Korahanta dan ternyata pada saat mendahului saksi Dwi Korahanta, tas ransel yang dipakai oleh saksi Nurhidayati tersangkut di spion sepeda motor saksi Dwi Korahanta;
- Bahwa terdakwa menyadari kurang hati-hati pada saat mendahului saksi Dwi Korahanta dan jaraknya terlalu dekat dengan saksi Dwi Korahanta sehingga tas ransel yang dipakai oleh saksi Nurhidayati tersangkut di spion sepeda motor milik saksi Dwi Korahanta;
- Bahwa terdakwa beberapa kali menjenguk saksi Dwi Korahanta pada saat saksi Dwi Korahanta dirawat di Rumah Sakit Sakinah Mojokerto, bahkan terdakwa juga pernah memberikan uang santunan kepada saksi Dwi Korahanta sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi Dwi Korahanta mengembalikannya;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 334/RSISLAM/TU/IV/2017 tanggal 5 Maret 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Johan Mahdi Sp.Orthopedi dengan hasil pemeriksaan terhadap DWI KORAHANTA yakni Diagnosa: patah tulang tertutup bahu sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol S 4947 ZK warna merah;
- 1 (satu) lembar STNK an.AHMAD FAUJI;
- 1 (satu) lembar SIM C an. AHMAD FAUJI;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol S 6168 S warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK an.DWI KORAHANTA;
- 1 (satu) lembar SIM C an.DWI KORAHANTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Raya Semeru Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi S-4947-ZK berboncengan dengan pacar terdakwa yang bernama Nurhidayati, berjalan dari arah utara ke arah selatan, kemudian di depan terdakwa ada sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Dwi Korahanta yang saat itu juga berjalan dari arah utara menuju ke arah selatan, kemudian terdakwa mendahului saksi Dwi Korahanta namun di arah yang berlawanan ada sebuah mobil, sehingga terdakwa mendekat dengan posisi sejajar dengan saksi Dwi Korahanta dan langsung mendahului saksi Dwi Korahanta, namun ternyata tas ransel yang dipakai oleh saksi Nurhidayati ternyata tersangkut di spion sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dwi Korahanta sehingga saksi Dwi Korahanta terjatuh demikian juga dengan saksi Nurhidayati juga terjatuh, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menolong saksi Nurhidayati, lalu menolong saksi Dwi Korahanta yang dalam keadaan tidak sadarkan diri mengalami luka di bahu dan akhirnya saksi Dwi Korahanta dibawa ke RS kamar Medika Kota Mojokerto selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Sakinah Mojokerto;
- Bahwa pada saat terdakwa mendahului saksi Korahanta dan dalam posisi sejajar, kira-kira jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dwi Korahanta kurnag lebih 50 cm;
- Bahwa didepan saksi Dwi Korahanta dan terdakwa ada sebuah mobil penumpang, dan pada saat terdakwa akan mendahului saksi Korahanta, dari arah yang berlawanan juga ada sebuah mobil sehingga terdakwa mendekat ke arah saksi Dwi Korahanta dan ternyata pada saat mendahului saksi Dwi Korahanta, tas ransel yang dipakai oleh saksi Nurhidayati tersangkut di spion sepeda motor saksi Dwi Korahanta;
- Bahwa terdakwa menyadari kurang hati-hati pada saat mendahului saksi Dwi Korahanta dan jaraknya terlalu dekat dengan saksi Dwi Korahanta sehingga tas ransel yang dipakai oleh saksi Nurhidayati tersangkut di spion sepeda motor milik saksi Dwi Korahanta;
- Bahwa terdakwa beberapa kali menjenguk saksi Dwi Korahanta pada saat saksi Dwi Korahanta dirawat di Rumah Sakit Sakinah Mojokerto, bahkan terdakwa juga pernah memberikan uang santunan kepada saksi Dwi Korahanta sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saksi Dwi Korahanta mengembalikannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor milik saksi Dwi Korahanta yaitu Honda Mega Pro dengan nomor polisi S-6168-SA juga mengalami kerusakan pada slebor bagian depan, spion kanan, stir kanan dan body samping kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);

Ad.1 Unsur setiap orang .

Menimbang , bahwa unsur setiap orang adalah bukan sebagai unsur tindak pidana melainkan sebagai frase yang menyatakan kata ganti orang yang ditujukan kepada subyek hukum serta pelaku tindak pidana atau orang perseorangan atau manusia atau perkumpulan/persekutuan ataupun badan-badan hukum dimana ia sebagai subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang , bahwa dipersidangan telah diperiksa orang yang mengaku bernama AHMAD FAUJI Bin IKSAN yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan telah membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga benar yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut dan bukan orang lain;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani maupun rohani saat dipersidangan dimana terbukti Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim , Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Raya Semeru Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi S-4947-ZK berboncengan dengan pacar terdakwa yang bernama Nurhidayati, berjalan dari arah utara ke arah selatan dan mengalami kecelakaan di tempat kejadian perkara yang mengakibatkan saksi DWI KORAHANTA mengalami luka patah tulang pada bahu kanan dan dirawat di Rumah Sakit Islam Sakinah Kota Mojokerto, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3.Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. D.Simon (Leden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, 25) menerangkan “kealpaan” sebagai berikut: “Pada umumnya kealpaan terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh sipelaku adalah syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah :

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekitar jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Raya Semeru Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi S-4947-ZK berboncengan dengan pacar terdakwa yang bernama Nurhidayati, berjalan dari arah utara ke arah selatan, kemudian di depan terdakwa ada sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh saksi Dwi Korahanta yang saat itu juga berjalan dari arah utara menuju ke arah selatan, kemudian terdakwa mendahului saksi Dwi Korahanta namun di arah yang berlawanan ada sebuah mobil, sehingga terdakwa mendekat dengan posisi sejajar dengan saksi Dwi Korahanta dan langsung mendahului saksi Dwi Korahanta, namun ternyata tas ransel yang dipakai oleh saksi Nurhidayati ternyata tersangkut di spion sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dwi Korahanta sehingga saksi Dwi Korahanta terjatuh demikian juga dengan saksi Nurhidayati juga terjatuh, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menolong saksi Nurhidayati, lalu menolong saksi Dwi Korahanta yang dalam keadaan tidak sadarkan diri mengalami luka di bahu dan akhirnya saksi Dwi Korahanta dibawa ke RS kamar Medika Kota Mojokerto selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Sakinah Mojokerto, pada saat terdakwa mendahului saksi Korahanta dan dalam posisi sejajar, kira-kira jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dwi Korahanta kurang lebih 50 cm, didepan saksi Dwi Korahanta dan terdakwa ada sebuah mobil penumpang, dan pada saat terdakwa akan mendahului saksi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korahanta, dari arah yang berlawanan juga ada sebuah mobil sehingga terdakwa mendekat ke arah saksi Dwi Korahanta dan ternyata pada saat mendahului saksi Dwi Korahanta, tas ransel yang dipakai oleh saksi Nurhidayati tersangkut di spion sepeda motor saksi Dwi Korahanta, terdakwa menyadari kurang hati-hati pada saat mendahului saksi Dwi Korahanta dan jaraknya terlalu dekat dengan saksi Dwi Korahanta sehingga tas ransel yang dipakai oleh saksi Nurhidayati tersangkut di spion sepeda motor milik saksi Dwi Korahanta, saksi Dwi Korahanta terjatuh demikian juga dengan saksi Nurhidayati juga terjatuh, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menolong saksi Nurhidayati, lalu menolong aksi Dwi Korahanta yang dalam keadaan tidak sadarkan diri mengalami luka di bahu dan akhirnya saksi Dwi Korahanta dibawa ke RS kamar Medika Kota Mojokerto selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Sakinah Mojokerto, dan saksi Dwi Korahanta dirawat selama kurang lebih 2 (dua) bulan, akibatnya saksi Dwi Korahanta tidak dapat melakukan pekerjaannya sebagai guru selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ada saksi Dwi Korahanta mengalami luka patah tulang pada bahu sebelah kanan sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor 334/RSISLAM/TU/IV/2017 tanggal 5 Maret 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dokter Johan Mahdi Sp.Orthopedi dengan hasil pemeriksaan terhadap DWI KORAHANTA yakni Diagnosa: patah tulang tertutup bahu sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi Dwi Korahanta mengalami luka patah tulang tertutup pada bahu sebelah kanannya dan dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 2 (dua) bulan, sehingga termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (4);

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian kelalaian/kealpaan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor Yamaha Vixion dengan nomor polisi S-4947-ZK berboncengan dengan pacar terdakwa yang bernama Nurhidayati pada saat terdakwa mendahului saksi Korahanta dan dalam posisi sejajar, kira-kira jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Dwi Korahanta kurang lebih 50 cm, didepan saksi Dwi Korahanta dan terdakwa ada sebuah mobil penumpang, dan pada saat terdakwa akan mendahului saksi Korahanta, dari arah yang berlawanan juga ada sebuah mobil sehingga terdakwa mendekat ke arah saksi Dwi Korahanta dan ternyata pada saat mendahului saksi Dwi Korahanta, tas ransel yang dipakai oleh saksi Nurhidayati tersangkut di spion sepeda motor saksi Dwi Korahanta, terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari kurang hati-hati pada saat mendahului saksi Dwi Korahanta dan jaraknya terlalu dekat dengan saksi Dwi Korahanta sehingga tas ransel yang dipakai oleh saksi Nurhidayati tersangkut di spion sepeda motor milik saksi Dwi Korahanta sehingga mengakibatkan saksi Dwi Korahanta terjatuh dan mengalami luka patah tulang pada bahu kanannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan seluruh unsur dalam pasal 310 ayat (3) tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, kemudian mengenai keringanan hukuman terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol S 4947 ZK warna merah, 1 (satu) lembar STNK an. AHMAD FAUJI, 1 (satu) lembar SIM C an. AHMAD FAUJI, adalah milik dari terdakwa Ahmad Fauji, sehingga barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Fauji;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol S 6168 S warna hitam, 1 (satu) lembar STNK an. DWI KORAHANTA, 1 (satu) lembar

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM C an.DWI KORAHANTA, adalah milik dari saksi Dwi Korahanta, sehingga barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Dwi Korahanta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada saksi Dwi Korahanta;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban Dwi Korahanta;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 193 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAUJI bin IKSAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol S 4947 ZK warna merah,
 - 1 (satu) lembar STNK an.AHMAD FAUJI,
 - 1 (satu) lembar SIM C an. AHMAD FAUJI,Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD FAUJI;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Mega Pro Nopol S 6168 S warna hitam,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK an.DWI KORAHANTA,
- 1 (satu) lembar SIM C an.DWI KORAHANTA,

Dikembalikan kepada DWI KORAHANTA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari RABU, tanggal 19 Juli 2017, oleh kami, JOKO WALUYO, S.H.,Sp.Not.,MM, sebagai Hakim Ketua, ARDIANI, S.H., YENNY WAHYUNINGTYAS PUSPITOWATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTIYONO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh ANDIE WICAKSONO, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDIANI, S.H

JOKO WALUYO, S.H.,Sp.Not.,MM

YENNY WAHYUNINGTYAS P,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUTIYONO,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2017/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)